



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Sengketa yang ditujukan kepada KIP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

The infographic features a purple and white geometric background with a red and white circular motif at the top. It includes the logos of Kabupaten Purbalingga and PPID Purbalingga. The main title is 'Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik' in large, bold, red-outlined letters. Below the title, it states 'Selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut:' followed by a red button with a link icon and the URL 's.id/PenyelesaianSengketaPbg'. The central illustration shows three people interacting with a large digital screen displaying a user profile, a star, and a checklist. At the bottom, there are social media icons for the website, Facebook, Instagram, and Twitter.

1. Pemohon Informasi mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada KIP dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah tanggapan Atasan PPID disampaikan.
2. KIP mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan Sengketa.
3. Apabila pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan antara pihak penggugat dan yang digugat, maka proses Sengketa selesai.
4. Bila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka KIP melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi.
5. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.
6. Apabila salah satu atau para pihak bersengketa secara tertulis tidak menyetujui putusan Ajudikasi dari KIP maka dapat mengajukan Gugatan paling lambat 14 hari kerja setelah putusan KIP diterima.



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Waktu Penyelesaian

100 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian maksimal 100 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Atas Sengketa Informasi Publik

### Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA: 081326264191 (Ian) / 082216721797 (Tyas)


Telepon: (0281) 8902091

Email: [ppidpurbalinggakab@gmail.com](mailto:ppidpurbalinggakab@gmail.com)

Online melalui website SP4N-LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

Media sosial : Instagram @ppidpurbalingga, Twitter @ppidpurbalingga, Facebook Ppid Kabupaten Purbalingga.

### Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.